

*Implementation of Maqashid Syari'ah as a Guideline for Formulating
Islamic Economic Transformation*

**Implementasi *Maqashid Syari'ah* sebagai Pedoman
Perumusan Transformasi Ekonomi Syariah**

Abdul Rahman Ramadhan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

✉ abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Submit: 25-11-2024

Revisi: 20-12-2024

Diterima: 21-12-2024

ABSTRACT

This research aims to explore the understanding of the role of maqashid syari'ah in formulating public policies that support the transformation of the Islamic economy. This research will also identify the challenges faced in the implementation of maqashid syari'ah principles in the context of an evolving economy. Islamic economics has grown and developed rapidly in recent decades in response to the needs of the Muslim community for an economic system that is in accordance with Islamic principles. Maqashid syari'ah is a set of ethical principles that summarize the main objectives of Islamic law. These principles include the protection of religion, soul, offspring, mind and property. This research is qualitative research. Data collection in this research uses literature study. The data used in this research comes from secondary data in the form of books, scientific articles and official websites that have information relevant to research topics such as maqashid syari'ah and Islamic economics. The results of this study show that the integration of maqashid syari'ah in public policy has great potential to achieve economic justice, fair income distribution, and protection of individual rights. Despite facing complex obstacles such as lack of understanding and coordination, countries that implement these principles tend to have better and more inclusive economic performance. The principles of maqashid syari'ah that safeguard human religion, intellect, soul, offspring, and property can provide alternative solutions to address contemporary economic issues in order to achieve sustainable economic growth.

Keywords: *implementation, maqashid syari'ah, guidelines, transformation, Islamic economics*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang peran *maqashid syari'ah* dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung transformasi ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Ekonomi syariah telah tumbuh dan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim akan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Maqashid syari'ah* merupakan seperangkat prinsip-prinsip etika yang merangkum tujuan utama hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah dan *website* resmi yang memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian seperti *maqashid syari'ah* dan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Integrasi *Maqashid syari'ah* dalam kebijakan publik memiliki potensi besar untuk mencapai keadilan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan perlindungan hak-hak individu. Meskipun menghadapi hambatan kompleks seperti kurangnya pemahaman dan koordinasi, negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip ini cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dan inklusif. Prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* yang menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta manusia dapat memberikan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi kontemporer dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *implementasi, maqashid syari'ah, pedoman, transformasi, ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah tumbuh dan berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim akan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) menyebutkan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mencapai 5,1 miliar dolar AS per tahun. *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) mencatat bahwa peringkat ekonomi syariah Indonesia naik dari kelima menjadi keempat secara global, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Faktor yang dapat mendorong

ekonomi syariah di Indonesia adalah pengeluaran masyarakat yang besar untuk produk-produk halal, seperti fashion halal yang mencapai US\$16 miliar.¹

Konsep utama yang menjadi landasan ekonomi syariah adalah *maqashid syari'ah*, yang merupakan serangkaian prinsip etis yang merangkum tujuan utama hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Ekonomi syariah berusaha mencapai tujuan tersebut melalui pengembangan sistem keuangan yang berbasis pada akad-akad syariah, serta pengelolaan aset dan investasi yang sesuai dengan hukum Islam.

Ekonomi syariah sebagai bagian integral dari ekonomi global, telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Konsep utama yang mengarahkan ekonomi syariah adalah *maqashid syari'ah*, yang merupakan serangkaian prinsip etis yang mencakup tujuan utama hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Ekonomi syariah berusaha mencapai tujuan ini melalui pengembangan sistem keuangan yang berbasis pada akad-akad syariah, serta pengelolaan aset dan investasi yang sesuai dengan hukum Islam.

Maqashid syari'ah merupakan konsep yang digunakan dalam Islam untuk menentukan tujuan akhir dari hukum syariah. Konsep ini digunakan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi. *Maqashid syari'ah* dapat membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta dalam menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah.²

Maqashid syari'ah adalah kerangka kerja yang dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi syariah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial. *Maqashid syari'ah* adalah kerangka kerja komprehensif yang mencakup tujuan-tujuan hukum Islam, termasuk pemeliharaan agama (*din*), akal (*'aql*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*mal*). Dengan memasukkan tujuan-tujuan ini ke dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi, para pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa keputusan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. *Maqashid syari'ah* dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi sirkuler dalam industri *fashion* halal, yang dapat membantu mencegah kerusakan

¹ Sunarji Harahap, "Perkembangan Ekonomi Syariah 2022," retizen.id, 22 Maret 2022, <https://retizen.republika.co.id/posts/83752/perkembangan-ekonomi-syariah-2022>.

² Rifki M Firdaus, "Maqashid Syariah Dalam Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah," 3 Mei 2018, <https://www.islampos.com/maqashid-syariah-dalam-ekonomi-keuangan-dan-perbankan-syariah-84636/>.

lebih lanjut terhadap lingkungan dan mempromosikan kesejahteraan sosial.³ Selain itu, tujuan zakat dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) selaras, dan bahwa program zakat yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat berkontribusi untuk mencapai SDGs.⁴

Dalam konteks global yang terus berubah dan kompleksitas tantangan ekonomi yang semakin meningkat, penting untuk memahami peran *maqashid syari'ah* dalam membimbing transformasi ekonomi syariah. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dapat menggunakan kerangka kerja *maqashid syari'ah* untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana pembangunan ekonomi mereka selaras dengan tujuan hukum Islam dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Perumusan kebijakan publik yang cerdas dan berorientasi pada *maqashid syari'ah* menjadi sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang peran *maqashid syari'ah* dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung transformasi ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan akan dihasilkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan publik, praktisi ekonomi syariah, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi ekonomi syariah dapat dicapai melalui perumusan kebijakan yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti kondisi objek.⁵ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang masalah-masalah manusia dan

³ Regina Putri Listyadewi, "Pengembangan Industri Halal Fashion Melalui Konsep Ekonomi Sirkular," *Halal Research Journal* 3, no. 1 (22 Februari 2023): 38–46, <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.587>.

⁴ Mazroatus Saadah dan Uswatun Hasanah, "The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) According to Maqasid Al-Sharia Perspective," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (31 Desember 2021): 302–26, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4990>.

⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas.⁶ Penelitian kualitatif diharapkan dapat ditemukan hipotesis untuk kemudian hipotesis tersebut akan diuji pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁸ Studi kepustakaan bertujuan memecahkan masalah melalui pengumpulan data dan karya tulis ilmiah yang bersumber dari literatur terkait. Konsep ini melibatkan analisis kritis terhadap bahan pustaka yang relevan.⁹

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku referensi, artikel ilmiah, *website* resmi, yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian seperti *maqashid syari'ah* dan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab, *maqashid syari'ah* (مَقَاصِدُ الشَّرَائِعِ). Kata *maqashid* (مَقَاصِدُ) merupakan bentuk plural dari kata *al-maqshad* (المَقْصِدُ) yang artinya adalah maksud atau tujuan, yaitu tekad untuk mencapai sesuatu.¹¹ Sedangkan kata *Al-Syari'ah* (الشَّرَائِعِ) secara bahasa memiliki makna *mawaaridul maa'* (مَوَارِدُ الْمَاءِ), yang artinya tempat mengalirnya air.

Adapun menurut istilah, *maqashid syari'ah* (مَقَاصِدُ الشَّرَائِعِ) didefinisikan sebagai serangkaian makna yang terkandung di dalam hukum-hukum syariat, atau serangkaian makna yang didapati (dengan penerapan) hukum-hukum syariat, baik berupa hukum-hukum parsial mau pun *maslahat-maslahat* yang bersifat universal mau pun parsial ataupun tujuan-tujuan umum.¹²

⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Metodologi)* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁸ Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif."

⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

¹⁰ Sulyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Brebek: Universitas Peradaban, 2017).

¹¹ Muhammad bin Mukrim al-Afriqi Ibnu Manzhūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Al-Shādir, 1944).

¹² Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyyah* (Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 2001).

Di antara konsep *maqashid syari'ah* yang paling terkenal adalah konsep Imam Al-Syathibi dengan kitabnya yang berjudul *Al-Muwāfaqāt* (الموافقات). Beliau membagi *maqashid syari'ah* berdasarkan fungsi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyyah*, *maqashid hajjiyyah*, dan *maqashid tabsiniyyah*.¹³

Maqashid dharuriyyah (مقاصد ضرورية) terbagi menjadi lima substansi yang dikenal dengan istilah *al-Dharuriyyat al-Khams* (الضروريات الخمس), yaitu:

1. *Hifdzhu Al-Din* (حفظ الدين), yaitu penjagaan terhadap agama.
2. *Hifdzhu Al-Nafs* (حفظ النفس), yaitu penjagaan terhadap jiwa.
3. *Hifdzhu Al-Nasl* (حفظ النسل), yaitu penjagaan terhadap keturunan.
4. *Hifdzhu Al-'Aql* (حفظ العقل), yaitu penjagaan terhadap akal.
5. *Hifdzhu Al-Māl* (حفظ المال), yaitu penjagaan terhadap harta.

Maqashid hajjiyyah (مقاصد حاجية) merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *Maqashid dharuriyyah*, seseorang tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya apa bila *maqashid* ini tidak terpenuhi. *Hajjiyyah* adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan namun tidak sampai ke tingkat *dharuriyyah*.¹⁴ HAJIYAH juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

Maqashid tabsiniyyah (مقاصد تحسنية) merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *maqashid hajjiyyah*. *Maqashid Tabsiniyyah* merupakan sesuatu yang tidak akan jika ia tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kesulitan, dan jika ia terpenuhi, maka akan memperindah kehidupan manusia.¹⁵ *Tabsiyyah* disebut juga sebagai kebutuhan tersier. Tujuan kebutuhan ini adalah untuk memperindah kehidupan manusia, tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya bermanfaat untuk menata akhlak dan interaksi manusia dalam pergaulan.

¹³ Ibrāhīm bin Musā Abu Ishāk Asy-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt* (Giza: Dār Ibnī 'Affān, 1997).

¹⁴ Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud Al-Yubiy, *Maqashid Asy-Syari'at Wa 'Alaqtuba Bi Al-Adillat Asy-Syariyyat* (Madinah: Dār Al-Hijrah, 1998); Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011).

¹⁵ Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami* (الإقتصاد الإسلامي) yang berarti pertengahan dan berkeadilan, maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang. *Iqtishad* (ekonomi) diartikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di produksi dan dikonsumsi.¹⁶

Ekonomi Islam dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama seperti akidah tauhid, keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan atau akhlak yang terpuji.¹⁷

Ekonomi Islam secara legitimasi dapat digambarkan sebagai ekonomi yang berkarakter religius, etik, dan humanis". Karena itu ekonomi Islam di dasarkan oleh pilar tujuan etika yang jelas pada wujud yang lebih memperhatikan kepada keberadaan manusia yang berarti bersifat etik dan humanis.¹⁸

Peran *Maqashid Syari'ah* dalam Perumusan Kebijakan Publik

Maqashid syari'ah adalah kerangka kerja yang dapat diintegrasikan secara efektif dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi syariah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Tujuan utama ekonomi Islam sejalan dengan *maqashid syari'ah*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam yang juga merupakan tujuan ekonomi Islam.¹⁹ Kerangka kerja tersebut mencakup tujuan hukum Islam, termasuk pelestarian agama, kehidupan, akal, harta, dan keturunan. Dengan menggabungkan tujuan-tujuan ini ke dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa keputusan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip

Maqashid syari'ah dalam pembahasan masalah keuangan dan ekonomi Islam memiliki hubungan yang saling mendukung pelaksanaan sistem ekonomi

¹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).

¹⁷ Veithzal Rivai dkk., *Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2013).

¹⁸ Muhammad, *Dasar-dasar Kenangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

¹⁹ Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (16 Agustus 2019): 14–29, <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.

berkeadilan. Selain itu, ulama turut mengingatkan tujuan lain seperti redistribusi properti, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat dan lain-lain sebagai bagian dari *maqashid syari'ah* dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam.²⁰

Konsep *maqashid syari'ah* adalah konsep yang menggambarkan tujuan-tujuan syariah yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Menurut Imam Al-Syatibi, ada lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (*din*), akal (*‘aql*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Konsep ini dapat menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung ekonomi syariah, karena Kebijakan publik yang berlandaskan *maqashid syari'ah* akan memperhatikan kemaslahatan umat dan menjauhi kemudaratannya. Kebijakan publik harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran syariah. Kebijakan publik juga harus memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melindungi hak-hak mereka.²¹

Kebijakan publik yang berlandaskan *maqashid syari'ah* akan mendorong keadilan ekonomi dan sosial. Kebijakan publik harus menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, menghapus kemiskinan dan ketimpangan, serta memberdayakan masyarakat.²² Kebijakan publik juga harus mengatur perpajakan, pengeluaran negara, dan biaya rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²³

Kebijakan publik yang berlandaskan *maqashid syari'ah* juga akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kebijakan publik harus mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia.²⁴ Kebijakan publik juga harus mendorong inovasi, kreativitas, dan kerja sama dalam bidang ekonomi syariah.²⁵

²⁰ Khodijah Ishak, "Maqosid Syariah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (31 Desember 2013): 591–606.

²¹ Sigit Pramono, "Kebijakan Publik, Keadilan Ekonomi, Dan Maqashid Syariah," *republika.id*, 2023, <https://republika.id/posts/38414/kebijakan-publik-keadilan-ekonomi-dan-maqashid-syariah>.

²² Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (13 Juni 2019), <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

²³ Popon Srisusilawati dkk., "Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (27 Juni 2022): 1–11, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

²⁴ Anis Ni'am Imana, "Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (9 September 2019): 208–19, <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2091>.

²⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-IQTISHADIAH* 1, no. 1 (2014), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17439/>.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip kunci dari *maqashid syari'ah* yang memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks perumusan kebijakan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi etis yang kuat untuk mengarahkan kebijakan publik dalam mendukung ekonomi syariah yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* yang paling relevan dalam konteks perumusan kebijakan ekonomi syariah:²⁶

1. Prinsip kesatuan (*unity*). Prinsip ini menekankan bahwa ekonomi syariah harus berdasarkan pada tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah *subhanahu wata'ala* adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pemberi hukum segala sesuatu. Dengan demikian, ekonomi syariah harus selaras dengan syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*). Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, antara materi dan spiritual, dan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, ekonomi syariah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.
3. Prinsip kebebasan (*free will*). Prinsip ini mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak dalam kegiatan ekonominya, selama tidak melanggar syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah harus menghormati hak asasi manusia, menghapus diskriminasi, dan melindungi kepentingan minoritas.
4. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip ini menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas segala tindakan dan akibatnya dalam kegiatan ekonominya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, ekonomi syariah harus menanamkan kesadaran moral, akuntabilitas, dan transparansi dalam perilaku ekonomi.
5. Prinsip maslahat (*benefit*). Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ekonomi syariah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan *daruriyyah* (primer), *hajjiyyah* (sekunder), dan *tahsiniiyyah* (tersier) secara proporsional dan efisien.²⁷

Dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam konteks ekonomi syariah, kita berhadapan dengan tahap yang krusial yaitu implementasi. Prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*

²⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁷ Firdaus, "Maqashid Syariah Dalam Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah."

memberikan kerangka etis yang kuat, prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam setiap langkah pengambilan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Implementasi prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik dalam beberapa hal, antara lain:

1. Membuat kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta manusia. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.²⁸
2. Membuat kebijakan publik yang berdasarkan pada sumber-sumber syariah, yaitu Al-Qur'an, *al-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Hal ini dapat memastikan keabsahan, keterukuran, dan keterbukaan kebijakan publik.²⁹
3. Membuat kebijakan publik yang memperhatikan konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat menyesuaikan kebijakan publik dengan realitas dan kebutuhan masyarakat.³⁰
4. Membuat kebijakan publik yang melibatkan partisipasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, ahli, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan publik.³¹

Tantangan dalam Implementasi *Maqashid Syari'ah* pada Kebijakan Publik

Tantangan dalam upaya mengintegrasikan *Maqashid Syari'ah* dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi syariah tidak dapat diabaikan. Meskipun prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* memiliki potensi besar dalam memberikan kerangka etis bagi kebijakan ekonomi, implementasinya sering kali dihadapkan pada sejumlah hambatan yang kompleks. Berikut ini adalah beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mengintegrasikan *maqashid syari'ah* dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi syariah:

²⁸ Sisi Ade Linda dkk., "Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Penetapan Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," *Al-Ammal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (24 September 2022): 1–12, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2929>.

²⁹ Imana, "Implementasi *Maqashid Syari'ah* Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016"; Pandu Wibowo, "Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Kepemimpinan Publik," KOMPASIANA, 4 Februari 2016, https://www.kompasiana.com/pandu_wibowo/56b2cf532223bd5808ef6e07/implementasi-maqashid-syariah-dalam-kepemimpinan-publik.

³⁰ Imana, "Implementasi *Maqashid Syari'ah* Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016."

³¹ Imana; Wibowo, "Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Kepemimpinan Publik."

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan tujuan *Maqashid Syari'ah* di kalangan pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, dan masyarakat umum. Hal ini menyebabkan rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, serta kurangnya dukungan sosial dan politik terhadap agenda ekonomi syariah.
2. Kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya manusia, modal, teknologi, dan infrastruktur yang berkualitas dan kompetitif untuk mengembangkan ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan pangsa pasar, produk, dan layanan ekonomi syariah masih terbatas dan belum mampu bersaing dengan ekonomi konvensional.
3. Kurangnya koordinasi, harmonisasi, dan integrasi antara lembaga-lembaga negara, swasta, akademik, dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih, inkonsistensi, dan ketidaksesuaian antara kebijakan publik, regulasi, standar, dan praktik yang berlaku di sektor ekonomi syariah.
4. Kurangnya inovasi, kreativitas, dan adaptabilitas dalam merespon dinamika dan tantangan zaman yang berubah dengan cepat. Hal ini menyebabkan stagnasi, ketergantungan, dan ketertinggalan dalam pengembangan ekonomi syariah yang seharusnya mampu memberikan solusi-solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Kurangnya pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik dan pembangunan ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan adanya potensi penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang dapat merusak citra dan reputasi ekonomi syariah di mata masyarakat.³²

Melalui pengamatan mendalam terhadap negara-negara yang telah melangkah maju dalam menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam kebijakan ekonomi mereka, kita dapat merenungkan sejauh mana pendekatan ini memberikan kontribusi positif dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi syariah menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Negara-negara yang menerapkan *maqashid syari'ah* dalam kebijakan ekonomi mereka cenderung

³² Edo Segara Gustanto, "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam," *retizen.id*, 20 September 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/13499/maqashid-syariah-dalam-ekonomi-islam>; Deti Mega Purnamasari dan Irfan Maullana, "Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global," *KOMPAS.com*, 8 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/08/11364601/ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia-kendala-permodalan-hingga-target>; Sulaeman, "OJK Beberkan 5 Hambatan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *liputan6.com*, 23 Januari 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464941/ojk-beberkan-5-hambatan-pengembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>.

memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik, lebih stabil, dan lebih inklusif daripada negara-negara yang tidak menerapkan *maqashid syari'ah*. Hal ini dapat dilihat dari indeks-indeks yang mengukur tingkat pertumbuhan, ketimpangan, kemiskinan, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi di berbagai negara. Sebagai contoh, menurut *Islamicity Indices* pada tahun 2023, negara-negara seperti Denmark, Jerman, Singapura, Belanda dan Irlandia berada di peringkat teratas dalam hal “ekonomi” Islam, meskipun mayoritas penduduknya bukan Muslim.³³ Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam kebijakan ekonominya.³⁴

Negara-negara yang menerapkan *maqashid syari'ah* dalam kebijakan ekonomi mereka harus memperhatikan konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah masyarakatnya. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, penolakan, atau konflik yang dapat mengganggu implementasi dan efektivitas kebijakan ekonomi syariah. Sebagai contoh, di Indonesia, terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan *maqashid syari'ah* dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi syariah, seperti kurangnya pemahaman, kesadaran, literasi, dan inklusi keuangan syariah; kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya manusia, modal, teknologi, dan infrastruktur yang berkualitas dan kompetitif; kurangnya koordinasi, harmonisasi, dan integrasi antara lembaga-lembaga negara, swasta, akademik, dan masyarakat; kurangnya inovasi, kreativitas, dan adaptabilitas; serta kurangnya pengawasan, evaluasi, dan.³⁵

Negara-negara yang menerapkan *Maqashid Syari'ah* dalam kebijakan ekonomi mereka harus melibatkan partisipasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, ahli, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Hal ini penting untuk mendapatkan masukan, saran, dukungan, dan kerja sama yang dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan ekonomi syariah. Sebagai contoh, di Malaysia, terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dan penasihat dalam

³³ Islamicity Indices, “The Latest Islamicity Ranking Is for 2022,” 2023, <http://islamicity-index.org/wp/latest-indices-2022/>.

³⁴ Ubbadul Adzkiya, “Analisis *Maqashid Al-Syariah* Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (31 Agustus 2020): 23–35, [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35); Zatadini dan Syamsuri, “Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.”

³⁵ Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, “Implementasi *Maqashid Syariah* Dan Aktualisasinya Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 4 (12 Juli 2022): 1107–16, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.271108>; Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, “Analisis *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 102–27, <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i2.2462>.

hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. DSN terdiri dari ulama, ahli fikih muamalah (ekonomi Islam), ahli perbankan syariah, ahli hukum syariah, ahli akuntansi syariah, dan ahli lainnya. DSN bertanggung jawab untuk menetapkan standar-standar syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Malaysia.³⁶

Dampak dan Potensi Transformasi Ekonomi Syariah

Tingkat keberhasilan dan dampak ekonomi syariah yang berkelanjutan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan dengan efektif prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam perumusan kebijakan. Implementasi yang bijak dari prinsip-prinsip ini dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam perumusan kebijakan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dalam beberapa cara. Dengan menerapkan *maqashid syari'ah*, kebijakan ekonomi syariah akan berorientasi pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebijakan ekonomi syariah akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara materi dan spiritual, dan antara dunia dan akhirat. Kebijakan ekonomi syariah juga akan menghindari kemudharatan yang dapat merusak agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta manusia.³⁷

Dengan menerapkan *maqashid syari'ah*, kebijakan ekonomi syariah akan mendorong keadilan ekonomi dan sosial. Kebijakan ekonomi syariah akan menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, menghapus kemiskinan dan ketimpangan, serta memberdayakan masyarakat. Kebijakan ekonomi syariah juga akan mengatur perpajakan, pengeluaran negara, dan biaya rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸

Dengan menerapkan *maqashid syari'ah*, kebijakan ekonomi syariah akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kebijakan ekonomi syariah akan mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia. Kebijakan

³⁶ M. Zidny Nafi' Hasby dan Akmal Ihsan, "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum *Maqashid As-Syari'ah*," *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* 1, no. 1 (16 September 2021): 1–13.

³⁷ Aan Jaelani, "Maqashid Syariah Dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan Di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (17 Desember 2019): 212–33, <https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.5489>.

³⁸ Zataadini dan Syamsuri, "Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal."

ekonomi syariah juga akan mendorong inovasi, kreativitas, dan kerja sama dalam bidang ekonomi syariah.³⁹

Selain memberikan panduan yang kuat dalam perumusan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* juga memiliki potensi besar dalam mengatasi ketimpangan sosial yang sering menjadi masalah kompleks dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* tersebut dapat berkontribusi pada upaya mengurangi ketimpangan sosial dalam ekonomi syariah dengan cara-cara berikut:

1. Prinsip menjaga agama (*din*) dapat mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan pelaku ekonomi syariah, sehingga mereka tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini juga dapat mendorong pemberian zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan efektif.
2. Prinsip menjaga akal (*'aql*) dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam bidang ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor-sektor ekonomi syariah. Prinsip ini juga dapat mendorong pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi sumber daya manusia ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kesejahteraan mereka.
3. Prinsip menjaga jiwa (*nafs*) dapat mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi syariah, sehingga dapat menghapus diskriminasi, penindasan, dan eksploitasi yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip ini juga dapat mendorong perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
4. Prinsip menjaga keturunan (*nasl*) dapat mendorong pembangunan keluarga dan masyarakat yang harmonis, solidaritas, dan kooperatif dalam ekonomi syariah, sehingga dapat mengurangi konflik, persaingan tidak sehat, dan individualisme yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip ini juga dapat mendorong perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam ekonomi syariah, sehingga dapat menjamin ketersediaan dan keseimbangan sumber daya bagi generasi mendatang.

³⁹ Leni Yunita, "Ekonomi Islam dalam Maqasid Syariah," KOMPASIANA, 11 April 2023, <https://www.kompasiana.com/leniyunita3763/6434b60b08a8b541856fc5e2/ekonomi-islam-dalam-maqasid-syariah>.

5. Prinsip menjaga harta (*māl*) dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan keuangan ekonomi syariah, seperti larangan riba, *gharar*, *maysir*, ihtikar, dan monopoli yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip ini juga dapat mendorong penerapan sistem bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*) sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan *partisipatif* dalam ekonomi syariah.⁴⁰

Sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, transformasi ekonomi syariah tidak hanya memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi alat yang kuat untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat. Potensi ekonomi syariah yang berlandaskan pada *maqashid syari'ah* adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dapat memberikan solusi-solusi alternatif untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan, ketimpangan, krisis, korupsi, dan pencemaran lingkungan.⁴¹

Harapan ekonomi syariah yang berlandaskan pada *Maqashid Syari'ah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi syariah yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara materi dan spiritual, dan antara dunia dan akhirat dapat memberikan kepuasan dan ketenangan jiwa bagi manusia.⁴²

Untuk mewujudkan potensi dan harapan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, swasta, akademik, dan masyarakat. Diperlukan juga pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tinggi tentang konsep dan tujuan *maqashid syari'ah* dalam konteks ekonomi syariah.⁴³

⁴⁰ Gustanto, "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam"; Lannida Nasution, "Maqashid Syariah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah," *Lannida Nasution*, 1 Januari 2021, https://www.academia.edu/73802315/MAQASHID_SYARIAH_DAN_IMPLEMENTASINYA_DALAM_EKONOMI_SYARIAH_MAKALAH.

⁴¹ Gustanto, "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam."

⁴² Gustanto; Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 167–92, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>; Haryo Limanseto, "Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia," 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>.

⁴³ Gustanto, "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam"; Janah dan Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam"; Limanseto, "Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia."

KESIMPULAN

Kebijakan publik berlandaskan *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, kebijakan ini mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan inovasi dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip kunci *maqashid syari'ah* yang relevan meliputi kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan masalah. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kebijakan publik dapat meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta akuntabilitas dalam masyarakat.

Integrasi *maqashid syari'ah* dalam kebijakan ekonomi syariah memiliki potensi besar, tetapi dihadapi oleh sejumlah hambatan kompleks, termasuk kurangnya pemahaman konsep *maqashid syari'ah*, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, kurangnya inovasi, dan kurangnya pengawasan. Meskipun demikian, negara-negara yang menerapkan pendekatan ini cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dan inklusif.

Integrasi prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah berpotensi besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan melalui keadilan ekonomi dan sosial serta upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* yang menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta manusia dapat menjadi landasan untuk solusi alternatif dalam mengatasi masalah ekonomi kontemporer.

REFERENSI

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adzkiya, Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (31 Agustus 2020): 23–35. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35).
- Aji, Ahmad Mukri, dan Syarifah Gustiawati Mukri. "Implementasi Maqashid Syariah Dan Aktualisasinya Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 4 (12 Juli 2022): 1107–16. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108>.
- Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 2001.
- Al-Yubiy, Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud. *Maqashid Asy-Syari'at Wa 'Alaqtuba Bi Al-Adillat Asy-Syariyyat*. Madinah: Dār Al-Hijrah, 1998.
- Asy-Syāthibi, Ibrāhim bin Musā Abu Ishāk. *Al-Muwāfaqāt*. Giza: Dār Ibni 'Affān, 1997.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fauziah, Hani, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung. "Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 102–27. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i2.2462>.
- Firdaus, Rifki M. "Maqashid Syariah Dalam Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah," 3 Mei 2018. <https://www.islampos.com/maqashid-syariah-dalam-ekonomi-keuangan-dan-perbankan-syariah-84636/>.
- Gustanto, Edo Segara. "Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam." *retizen.id*, 20 September 2021. <https://retizen.republika.co.id/posts/13499/maqashid-syariah-dalam-ekonomi-islam>.
- Harahap, Sunarji. "Perkembangan Ekonomi Syariah 2022." *retizen.id*, 22 Maret 2022. <https://retizen.republika.co.id/posts/83752/perkembangan-ekonomi-syariah-2022>.
- Hasby, M. Zidny Nafi', dan Akmal Ihsan. "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah." *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* 1, no. 1 (16 September 2021): 1–13.

- Imana, Anis Ni'am. "Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (9 September 2019): 208–19. <https://doi.org/10.29300/aj.v5i2.2091>.
- Ishak, Khodijah. "Maqosid Syariah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (31 Desember 2013): 591–606.
- Islamicity Indices. "The Latest Islamicity Ranking Is for 2022," 2023. <http://islamicity-index.org/wp/latest-indices-2022/>.
- Jaelani, Aan. "Maqashid Syariah Dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan Di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (17 Desember 2019): 212–33. <https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.5489>.
- Janah, Nasitotul, dan Abdul Ghofur. "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 20, no. 2 (2 November 2018): 167–92. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>.
- Limanseto, Haryo. "Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia," 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>.
- Linda, Sisi Ade, Muhamad Yusuf, Rifqi Nurdiansyah, Doli Witro, dan Mu'tashim Billah. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Penetapan Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)." *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (24 September 2022): 1–12. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2929>.
- Listyadewi, Regina Putri. "Pengembangan Industri Halal Fashion Melalui Konsep Ekonomi Sirkular." *Halal Research Journal* 3, no. 1 (22 Februari 2023): 38–46. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.587>.
- Manzhūr, Muhammad bin Mukrim al-Afriqi Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Al-Shādir, 1944.
- Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika, dan Hasni Noor Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al IQTHISADIYAH* 1, no. 1 (2014). <https://idr.uin-antasari.ac.id/17439/>.
- Mubayyinah, Fira. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (16 Agustus 2019): 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

- Nasution, Lannida. “Maqashid Syariah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.” *Lannida Nasution*, 1 Januari 2021. https://www.academia.edu/73802315/MAQASHID_SYARIAH_DAN_IMPLEMENTASINYA_DALAM_EKONOMI_SYARIAH_MAKALAH.
- Pramono, Sigit. “Kebijakan Publik, Keadilan Ekonomi, Dan Maqashid Syariah.” *republika.id*, 2023. <https://republika.id/posts/38414/kebijakan-publik-keadilan-ekonomi-dan-maqashid-syariah>.
- Purnamasari, Deti Mega, dan Irfan Maullana. “Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global.” *KOMPAS.com*, 8 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/08/11364601/ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia-kendala-permodalan-hingga-target>.
- Rivai, Veithzal, Sarwono Sudarto, Hulmansyah, Hanan, dan Arifiandy. *Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Saadah, Mazroatus, dan Uswatun Hasanah. “The Common Goals of BAZNAS’ Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) According to Maqasid Al-Sharia Perspective.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (31 Desember 2021): 302–26. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4990>.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. “Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (27 Juni 2022): 1–11. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Metodologi)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulaeman. “OJK Beberkan 5 Hambatan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.” *liputan6.com*, 23 Januari 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464941/ojk-beberkan-5-hambatan-pengembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Brebes: Universitas Peradaban, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.

- Wibowo, Pandu. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Kepemimpinan Publik." KOMPASIANA, 4 Februari 2016. https://www.kompasiana.com/pandu_wibowo/56b2cf532223bd5808ef6e07/implementasi-maqashid-syariah-dalam-kepemimpinan-publik.
- Yunita, Leni. "Ekonomi Islam dalam Maqasid Syariah." KOMPASIANA, 11 April 2023. <https://www.kompasiana.com/lenyyunita3763/6434b60b08a8b541856fc5e2/ekonomi-islam-dalam-maqasid-syariah>.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (13 Juni 2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.